



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUAPTEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 84 / SK / KPTSP / I / 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Wasarnawati Nomor : 800 / 021 / PT / TA / 2016 tanggal 14 Januari 2016 selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Tanjung.
- Menimbang** : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 800/02/Dikpora/A.5/2016 tanggal 12 Januari 2016. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (KB).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Tanjung Nomor : 800 / 01 / DIKPORA / A.5 / 2016 tanggal 11 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD TANJUNG
Alamat : Desa Tanjung Agung Kec. Seginim
Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : WASARNAWATI
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Tanjung
Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 20 Agustus 2009

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 26 Januari 2016 s/d 26 Januari 2018.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 26 Januari 2016

An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan


Drs. H. SAMSU HARDI, SE. M.Si.
NIP.19620202 199203 1 005



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Kantor
Jln. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna
Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : **P E N D I R I A N**

..... **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

..... **T A N J U N G**

TANGGAL 21 Maret 2011 NOMOR 1h

PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"TANJUNG"

Nomor : 14

- Pada hari ini, Senin dua puluh satu Maret tahun dua ribu sebelas (21-03-2011), Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia).
- Menghadap Kepada Saya, IRDA VANESA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Nyonya WASARNAWATI, lahir Tanjung Eran, pada tanggal lima April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (05-04-1978), Swasta, bertempat tinggal Seginim, Desa Tanjung Agung, Desa / Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/494/CS/2009 ;
2. Nona ECI GARMATI, lahir di Tanjung Agung, pada tanggal dua puluh tiga April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat (23-04-1984), Swasta, bertempat tinggal di Seginim, Desa Tanjung Agung, Desa/Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/382/CS/2009 ;
3. Nyonya JULIAR PUSPITA, lahir di Tanjung Agung, pada tanggal sembilan Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (09-07-1987), Swasta, bertempat tinggal di Manna, Tanjung Agung, Desa / Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Penduduk Nomor : 474.4/2264/CBM/2008 ;



- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu-----
- " LEMBAGA" dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----

----- NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

----- Pasal 1-----

----- Nama -----

- Lembaga ini bernama :-----

-----LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TANJUNG -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan ("PAUD")).-----

----- Pasal 2 -----

----- JANGKA WAKTU-----

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TANJUNG didirikan hari Kamis, --
tanggal dua puluh Agustus tahun dua ribu sembilan (20-08-2009)-----
untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.-----

----- Pasal 3 -----

-----TEMPAT KEDUDUKAN-----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TANJUNG ini berkedudukan di
Desa Tanjung Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan,
Propinsi Bengkulu dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan / atau
perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan oleh
DEWAN PENGURUS.-----

----- ASAS, MAKSUD dan TUJUAN -----

----- Pasal 4 -----

----- ASAS -----

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berazaskan Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh
lima),-----
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berasakan kekeluargaan dan Gotong
Royong.-----
- Bersifat Terbuka artinya bagi seluruh lapisan masyarakat di-----
Kecamatan Seginim pada umumnya, dan masyarakat-----
Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan-----
pada khususnya,-----

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah :
 - a. Turut membantu Pemerintah melaksanakan Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan non formal.
 - b. Membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. Membantu masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kualitas anak sejak dini.

Pasal 6

USAHA DAN KEGIATAN

Adapun Kegiatan yang dilakukan adalah mendirikan/menyelenggarakan kegiatan PAUD TANJUNG.

Pasal 7

KEKAYAAN LEMBAGA

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TANJUNG berupa :
 - a. Iuran Wajib.
 - b. Iuran Orang tua / Wali.
 - c. Hasil Usaha.
 - d. Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dinas Instansi lembaga yang terkait.
- Besarnya iuran ditentukan sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan oleh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 8

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD DAN BADAN PENGURUS

Struktur Organisasi PAUD adalah sebagai berikut :

Penasehat/pelindung :

- Ketua Pengelola : WASARNAWATI, tersebut ;
- Sekretaris : JULIAR PUSPITA, tersebut ;
- Bendahara : ECI GARMATI, tersebut ;

Pasal 9

ANGGOTA

1. Setiap anggota PAUD TANJUNG di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus dan Pendiri PAUD TANJUNG dan pengurus-----
PAUD TANJUNG disesuaikan dengan kebutuhan PAUD TANJUNG.-----
 - Anggota Biasa.-----
 - Anggota Kader.-----
 - Anggota Kehormatan.-----
2. Keputusan penerimaan Anggota PAUD di lakukan oleh pengurus itu sendiri.-----
3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota PAUD diatur oleh badan pengurus.

----- Pasal 10 -----

----- KARYAWAN dan STAF PENGAJAR -----

Karyawan dan Staf Pengajar PAUD TANJUNG adalah :-----

- untuk menjalankan administrasi perkantoran diangkat karyawan tata usaha oleh LEPPASDAM atas usulan pimpinan PAUD TANJUNG.-----
- Kecuali menjalani administrasi karyawan tata usaha diwajibkan melayani keperluan lembaga pendidikan.-----

Tenaga pengajar di PAUD "TANJUNG" yaitu tenaga pengajar yang mampu dan sabar dalam menjalankan tugasnya sebagai berikut :-----

1. setiap pengajar memberikan pengajaran sesuai kurikulum.-----
2. tenaga pengajar dan karyawan diberi imbalan sesuai dengan kemampuan lembaga.-----

----- Pasal 11 -----

----- KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI -----

Kewajiban, Hak dan Sanksi Anggota sebagai berikut :-----

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :-----
 - a. menjaga nama baik PAUD.-----
 - b. melaksanakan fungsi dan tujuan PAUD.-----
 - c. mentaati fungsi dan tujuan PAUD.-----
 - d. menjalankan tugas dan fungsi PAUD.-----
2. Setiap anggota berhak :-----
 - a. mendapat perilaku yang sama dari PAUD.-----
 - b. menghadiri rapat PAUD sesuai dengan peraturan yang berlaku.-----
 - c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di PAUD.-----
 - d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.-----

3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila ;-----
 - a. melanggar disiplin PAUD.-----
 - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama PAUD.-----

Kewajiban, Hak dan Sanksi peserta didik sebagai berikut :-----

1. mentaati tata tertib PAUD.-----
2. membayar uang pendaftaran, uang SPP dan biaya lain yang telah ditentukan oleh lembaga.-----

Setiap peserta didik berhak :-----

1. mendapatkan pengajaran yang berkualitas.-----
2. mendapatkan pelayanan administrasi yang diperlukan.-----
3. mendapatkan laporan pribadi (raport) setiap 6 bulan.-----

Sanksi peserta didik :-----

1. semua peserta didik yang melanggar tata tertib dan tidak memenuhi kewajiban dalam pasal 11 dikenakan sanksi oleh pimpinan lembaga sesuai dengan kesalahannya.-----

----- Pasal 12 -----

----- SURAT TANDA TAMAT -----

Peserta didik yang telah lulus berhak mendapatkan sertifikat kelulusan.-----

----- Pasal 13 -----

----- ATRIBUT -----

Atribut PAUD TANJUNG terdiri dari :-----

- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat PAUD TANJUNG-----
dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan PAUD TANJUNG.-----
- b. Atribut PAUD ditentukan dengan surat keputusan PAUD TANJUNG.-----

----- Pasal 14 -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran rumah tangga ini dapat dilakukan pimpinan PAUD TANJUNG melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.-----
2. Setiap anggota PAUD TANJUNG wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar rumah tangga ini.-----
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar PAUD TANJUNG.-----

Pasal 15

KETENTUAN UMUM

1. Pengurus dan seluruh anggota PAUD TANJUNG di haruskan untuk selalu menjaga nama baik PAUD TANJUNG.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur oleh PAUD TANJUNG dengan keputusan PAUD TANJUNG yang merupakan sumber hukum yang sah.

Pasal 16

PENUTUP

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Anggaran Dasar Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar.
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini, dan selesai pada pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat), dengan dihadiri :

1. Nyonya ILY HUSRAINI, lahir di Ulak Bandung, pada tanggal delapan belas Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (18-06-1977), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.
2. Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian, lahir di Manna, pada tanggal lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.
- Sebagai saksi-saksi.
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.

IRDA VANESA, SH., M.Kn
NOTARIS BENGKULU SELATAN

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
 - Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.-----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Manna

MET
TEM
PADA
DAN
6000
IRDA VANESA, S.H., M.Kn